

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukum/Advokat Muhammad Akbar, S.H., Ferri Irawan, S.H., Abadi, S.H., dan Dico Rahmansyah, S.H.,M.H., masing-masing Advokat dari Law Office Muhammad Akbar, S.H. & Partner's (M.A), yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 80 RT.52 RW.20 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan (30163), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 18/SK/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 22 Mei 2017, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (sopir), bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kayuagung 0739/Pdt.G/2016/PA.Kag, tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Innova G DSL, tahun pembuatan 2012 warna hitam metalik No.pol BG 1952 KA
 - 2.2. Perabot Rumah Tangga:
 1. Kursi dan meja tamu 1 set (ukir kayu jati);
 2. Kursi dan meja makan 1 set (ukir kayu jati);
 3. 2 (dua) buah lemari tiga pintu beserta isinya;
 4. Televisi 34 inc Merk LG 1 buah;
 5. 1 unit AC 1 PK Merk Sharp;
 6. 1 unit AC ½ PK Merk Sharp
 7. 1 buah Meja TV (ukir kayu tembesu);

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing ½ (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat konvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang di hadapan pejabat yang berwenang, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menyatakan harta-harta berupa:
 - 2.1 Sebidang tanah beserta 2 unit bangunan rumah ukuran 8,64x6,13 Meter dan 8,60x6.10 Meter, terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan luas berdasarkan SKT Nomor : 5944/0145/PPAT-KAG/VIII/2009 atas nama **TERBANDING**, dengan ukuran tanah dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saleh Abu Bakar : 22 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sopian/Rosidi : 21 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Tanah sendiri : 14 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Pemda : 13 meter;
 - 2.2 Satu unit rumah Perumnas BTN Griya Permata yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Hak Milik Blok B Nomor 4 atas nama **PEMBANDING** dengan ukuran Panjang 6 meter dan Lebar 6 meter, ukuran tanah 8 X 12 meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan pekarangan rumah Hj Eka, 8 Meter;
 - Sebelah Selatan dengan pekarangan H, Umar, 12,73 Meter;
 - Sebelah Timur dengan Jalan, 7,85 Meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan rumah Bambang, 12,32 Meter;
 - 2.3 Nilai bangunan warung/kantin Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
 - 2.4 1 unit mobil merk Toyota Agya tahun 2014, warna putih Nomor Rangka MHKA4DA2.JEJ002147, Nomor Polisi BG 1409 KC;
- Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dimohonkan lelang pada pejabat yang berwenang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sita jaminan tanggal 9 Maret 2017 atas obyek harta tersebut pada Berita Acara Sita Jaminan angka 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 sah dan berharga;
6. Menyatakan sita jaminan tanggal 9 Maret 2017 atas obyek harta tersebut pada angka 2. 6 Berita Acara Sita Jaminan tidak sah dan tidak berharga;
7. Memerintahkan kepada Panitera dan atau Jurusita untuk melakukan pengangkatan sita atas harta tersebut pada angka 2. 6 Berita Acara Sita Jaminan;
8. Menyatakan gugatan emas dan uang tabungan tidak dapat diterima;
9. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama, masing-masing sejumlah Rp 1.363.500,- (satu juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Mei 2017 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 29 Mei 2017 ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Mei 2017, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak memberikan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Kag tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2017, Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Kag tanggal 6 Juli 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Juli 2017 dengan Nomor 28/Pdt.G/2017/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/898/HK.05/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 Mei 2017 dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kayuagung yakni tanggal 15 Mei 2017 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan yaitu dalam masa 7 (tujuh) hari, atas dasar itu permohonan banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili materi perkara :

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung telah memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan penetapan Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Kag tanggal 10 Oktober 2016 menunjuk Syarifah Aini,S.Ag.,MHI sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Oktober 2016 ternyata proses mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung, tetapi akan memperbaiki format amar putusannya;

Menimbang, bahwa amar putusan 2.2 sesungguhnya adalah amar putusan dalam gugatan rekonvensi, oleh karena itu amar putusan tersebut harus dihilangkan dari amar putusan konvensi dan ditulis dalam kolom rekonvensi sehingga amar putusan dalam konvensi selengkapnya sebagaimana tercantum dibawah ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan konvensi dalam perkara yang sejenis yaitu harta bersama maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Pengadilan Agama Kayuagung yang telah mengabulkan gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagian akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama Palembang memandang perlu untuk memperbaiki sebagian pertimbangan hukum dan amar putusannya karena belum tepat;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding Nomor 2.c mengenai hak atas nilai bangunan kantin yang berada diatas tanah milik RSUD Kayuagung sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan asas horizontal dalam hukum tanah pemegang hak atas tanah dapat berbeda dengan pemegang hak atas bangunan yang berada diatasnya, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding ternyata bangunan kantin yang berada diatas tanah RSUD Kayuagung dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai suatu benda bersifat fluktuatif sehingga nilainya tidak sama dengan nilai pada saat pelaksanaan putusan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat yang ditetapkan sebagai harta bersama bukanlah nilainya akan tetapi hak atas bangunan yang berdiri diatas tanah milik RSUD Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2016 (*descente*) yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung semula 1 (satu) unit bangunan warung/kantin usaha Penggugat dan Tergugat terletak/berlokasi didalam kompleks RSUD Kayuagung berukuran panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter setelah dilakukan pemeriksaan ditempat ternyata lokasi bangunan tersebut pada tahun 2010 telah dipindahkan ke bagian belakang bangunan RSUD Kayuagung dengan ukuran panjang 18,30 meter dan lebar 4,25 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah kanan kantin Syakilah;
- Sebelah kiri kantin Mbak Pur;
- Sebelah belakang jalan RSUD;
- Sebelah depan lapangan RSUD;

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 9 Maret 2017 terhadap objek harta Nomor 2.5 tidak dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung, sedangkan objek perkara tersebut telah dikabulkan maka sita jaminan atas objek Nomor 2.5 dinyatakan sah dan berharga pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Agama Kayuagung dalam rekonvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya selengkapanya sebagaimana tercantum dibawah ini;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa gugatan provisi dalam perkara *a quo* sudah tidak ada urgensinya lagi oleh karena itu gugatan tersebut ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0739/Pdt.G/2016/PA.Kag tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Innova G DSL tahun pembuatan 2012 warna hitam metalik nomor polisi BG 1952 KA adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum 2 diatas;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dua harta bersama pada diktum (2) diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dilelang dihadapan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berupa :
 - 2.1. Perabot Rumah Tangga:
 - 2.1.1. Kursi dan meja tamu 1 set (ukir kayu jati);
 - 2.1.2. Kursi dan meja makan 1 set (ukir kayu jati);
 - 2.1.3. (dua) buah lemari tiga pintu beserta isinya;
 - 2.1.4. Televisi 34 inc Merk LG 1 buah;
 - 2.1.5. 1 unit AC 1 PK Merk Sharp;
 - 2.1.6. 1 unit AC ½ PK Merk Sharp
 - 2.1.7. 1 buah Meja TV (ukir kayu tembesu);
 - 2.2. Sebidang tanah beserta 2 unit bangunan rumah ukuran 8,64 x 16,13 Meter dan 8,60 x 6,10 Meter, terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan luas berdasarkan SKT Nomor : 5944/0145/PPAT-KAG/VIII/2009 atas nama **TERBANDING**, dengan ukuran tanah dan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saleh Abu Bakar : 22 meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Sopian/Rosidi : 21 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan/Tanah sendiri : 14 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Pemda : 13 meter;

2.3. Satu unit rumah Perumnas BTN Griya Permata yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Hak Milik Blok B Nomor 4 atas nama **PEMBANDING** dengan ukuran Panjang 6 meter dan Lebar 6 meter, ukuran tanah 8 X 12 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan pekarangan rumah Hj Eka, 8 Meter;
- Sebelah Selatan dengan pekarangan H, Umar, 12,73 Meter;
- Sebelah Timur dengan Jalan, 7,85 Meter;
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan rumah Bambang, 12,32 Meter;

2.4. 1 (satu) unit bangunan kantin yang berada di atas tanah RSUD Kabupaten Ogan Komering Ilir ukuran panjang 18,30 meter lebar 4,25 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah kanan kantin Syakilah;
- Sebelah kiri kantin Mbak Pur;
- Sebelah belakang jalan RSUD;
- Sebelah depan lapangan RSUD;

2.5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya tahun 2014, warna putih Nomor polisi BG 1409 KC;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 3 dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dimohonkan lelang pada pejabat yang berwenang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan sita jaminan tanggal 9 Maret 2017 atas obyek harta tersebut pada Berita Acara Sita Jaminan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 sah dan berharga;
6. Menyatakan sita jaminan tanggal 9 Maret 2017 atas obyek harta tersebut pada angka 2.6 Berita Acara Sita Jaminan tidak sah dan tidak berharga;
7. Memerintahkan kepada Panitera dan atau Jurusita untuk melakukan pengangkatan sita atas harta tersebut pada angka 2.6 Berita Acara Sita Jaminan tanggal 9 Maret 2017;
8. Menyatakan gugatan emas dan uang tabungan tidak dapat diterima;
9. Menolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 3.727.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah oleh kami, Drs. H. Abbas Fauzi, S.,H sebagai Ketua Majelis, serta Drs H.Suyadi, M.H dan Drs. H. Abdullah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Fara Umitha, S.H. sebagai Panitera Penggati dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Abbas Fauzi, S.H.

Drs. H. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.

Hj. Fara Umitha, S.H.

Rincian biaya :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1.Administrasi | Rp 139.000,- |
| 2.Meterai | Rp 6.000,- |
| 3.Redaksi | Rp 5.000,-+ |
| Jumlah | Rp 150.000,- |